

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan kebutuhan pokok setiap manusia. Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan taraf hidup masyarakat juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan yang berkualitas. Hal ini juga meningkatkan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan. Salah satu pelayanan kesehatan yang menjadi rujukan masyarakat adalah rumah sakit. Rumah Sakit adalah seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan dan menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Kemenkes, 2016). Supaya tercapai pelayanan yang paripurna di dalam setiap melakukan pelayanan di rumah sakit, diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Standar pelayanan minimal adalah peraturan yang mengatur tentang sifat dan mutu pelayanan dasar, yang merupakan urusan daerah wajib yang berhak diterima minimal oleh setiap warga negara, dan merupakan spesifikasi teknis dari pelayanan minimal yang diberikan oleh organisasi pelayanan publik kepada masyarakat. (Depkes RI , 2008). Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, pelayanan kefarmasian merupakan salah satu pelayanan rumah sakit yang minimal harus disediakan oleh rumah sakit. Untuk mengukur pencapaian standar yang telah ditetapkan, diperlukan indikator, instrumen/keterangan yang hasilnya menunjukkan tingkat pemenuhan standar yang telah ditetapkan. Waktu tunggu pelayanan resep terbagi menjadi dua yaitu waktu tunggu pelayanan resep obat racikan dan waktu tunggu pelayanan resep non racikan . Waktu tunggu pelayanan resep adalah waktu sejak pasien menyerahkan resep sampai dengan diterimanya obat yang telah

disiapkan. Sedangkan waktu tunggu Pelayanan Resep adalah waktu sejak pasien menyerahkan resep hingga menerima obat (Anonim, 2008).

Salah satu parameter standar minimal pelayanan di rumah sakit adalah waktu tunggu. Waktu tunggu pelayanan obat non racikan adalah waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat non racikan, dengan standar minimal yang ditetapkan kementerian Kesehatan adalah ≤ 30 menit untuk obat non racikan dan waktu tunggu pelayanan obat racikan adalah tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat racikan yaitu ≤ 60 menit (Permenkes RI, 2008). Waktu tunggu pelayanan resep obat non racikan lebih cepat dibandingkan dengan waktu pelayanan resep obat racikan karena pelayanan resep obat non racikan tidak melalui proses peracikan (Nurjanah dkk, 2016).

Resep racikan membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan resep obat non racikan karena waktu yang dibutuhkan tidak hanya untuk mempersiapkan obat, tetapi juga perlu perhitungan dosis, serta melakukan peracikan obat (Siregar, 2018). Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis tertarik melakukan penelitian tentang. “Waktu tunggu pasien racikan dan non racikan di rumah sakit AMC BANDUNG tahun 2023”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian yaitu bagaimana gambaran waktu tunggu pasien racikan dan non racikan di rumah sakit AMC BANDUNG pada bulan desember tahun 2023.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian untuk mengetahui kesesuaian waktu tunggu pelayanan resep racikan dan non racikan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Instalasi Farmasi di Rumah Sakit AMC Bandung

Sebagai bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan pelayanan Rumah Sakit, khususnya pelayanan resep racikan dan non racikan pada pasien Rawat jalan di Rumah Sakit AMC BANDUNG.

1.4.2 Bagi Peneliti

Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dan pengalaman penulis tentang gambaran waktu tunggu pasien racikan dan non racikan di rumah sakit AMC BANDUNG.